

**54 Surat Permohonan Pendaftaran Penyehat Tradisional**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan                              | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pernyataan</li><li>2. Fotokopi Identitas pemohon yang masih berlaku</li><li>3. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa</li><li>4. Pas Photo 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.</li><li>5. Surat Pengantar Puskesmas.</li><li>6. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan</li><li>7. Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional Senior</li></ul>   |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur           | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</li><li>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</li><li>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</li><li>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</li><li>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.</li><li>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li><li>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</li></ul> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan                   | : | 9 hari  |
| 4 | Biaya/Tarip                              | : | Gratis  |
| 5 | Produk Pelayanan                         | : | Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)  |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. <a href="mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com">Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</a></li><li>2. Telp. (0293) 788249</li><li>3. Fax (0293) 789549</li></ul>   |
| 7 | Dasar Hukum                              | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.</li><li>2. Perbub 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Magelang</li></ul>  |

- 8 Sarana : Formulir permohonan  
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi Pelaksana : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)  
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :  
a. Ruang tunggu  
b. Tempat pelayanan  
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.  
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.  
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang  
3. Tempat parkir luas  
  
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.  
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala